



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 1085/ Pid.Sus/2015/PN Dps

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Biasa, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET</b>
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun/22 Mei 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Ratna Gang V No. 1 Denpasar, Banjar Tatasan Kaja, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Panasehat hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca surat-surat perkara ;

----- Tetelah membaca surat dakwaan penuntut umum ;

----- Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

----- Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ” **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

*Hal 1 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*



ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu-shabu berat 0,7 gram netto atau 0,9 gram brutto
- 1 (satu) bungkus wafer warna hijau
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari kotak permen warna hijau
- 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam nomor XL 081999616304

***Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : mohon hukuman yang seringan-ringannya

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET**, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Ratna Gang V No. 1 Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bukan tanaman berupa sabhu-sabhu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Made Sukma Wijaya alias Prenget diduga memakai dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang tinggal di Jalan Ratna Gang V No.1 Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar;
- Bahwa saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung langsung mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ratna Gang V No 1 Desa Tonja Denpasar Utara dan masuk ke dalam kamar tidur terdakwa yang pintu kamarnya tidak tertutup;
- Bahwa pada saat itu , saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung melihat ada 4 (empat) orang yang sedang minum arak di dalam kamar tersebut yaitu terdakwa beserta teman-teman terdakwa yaitu I Gede Adi Maha Putra, Nyoman Budayasa dan Gede Kartiaba. Selanjutnya saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung melakukan penggeledahan badan terhadap keempat orang tersebut tetapi tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan akhirnya penggeledahan diarahkan ke dalam barang-barang

*Hal 3 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di dalam kamar dimana dalam penggeledahan tersebut saksi Rully Mahardika, SH menemukan pembungkus snack wafer warna hijau diatas kasur setelah saksi buka dengan disaksikan oleh semua orang yang ada di dalam kamar tersebut berisi: **1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu**, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan dibawah tempat tidur terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung menemukan: 1 (satu) buah alat penghisap sabhu (bong), 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan alat pembakar sabhu, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET akhirnya terdakwa beserta teman-teman terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa kemudian ditimbang di Polres Badung disaksikan oleh terdakwa dan diketahui memiliki **berat 0,9 gram brutto atau 0, 7 gram netto**.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,9 gram brutto atau 0, 7 gram netto tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama BOS dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa bayar dengan tujuan akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu seberat 0,7 gram netto disisihkan seberat 0,1 gram yang kemudian digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 776/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

**3613/2015/NF** berupa kristal bening, **3614/2015/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **3615/2015/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Hal 5 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **MADE SUKMA WIJAYA** alias **PRENGET** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **MADE SUKMA WIJAYA** alias **PRENGET**, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Ratna Gang V No. 1 Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabhu-sabhu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Made Sukma Wijaya alias Prengnet diduga memakai dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang tinggal di Jalan Ratna Gang V No.1 Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar;
- Bahwa saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung langsung mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ratna Gang V No 1 Desa Tonja Denpasar Utara dan





masuk ke dalam kamar tidur terdakwa yang pintu kamarnya tidak tertutup;

- Bahwa pada saat itu, saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung melihat ada 4 (empat) orang yang sedang minum arak di dalam kamar tersebut yaitu terdakwa beserta teman-teman terdakwa yaitu I Gede Adi Maha Putra, Nyoman Budayasa dan Gede Kartiaba. Selanjutnya saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung melakukan penggeledahan badan terhadap keempat orang tersebut tetapi tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan akhirnya penggeledahan diarahkan ke dalam barang-barang yang ada di dalam kamar dimana dalam penggeledahan tersebut saksi Rully Mahardika, SH menemukan pembungkus snack wafer warna hijau diatas kasur setelah saksi buka dengan disaksikan oleh semua orang yang ada di dalam kamar tersebut berisi: **1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu**, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan kebawah tempat tidur terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi Rully Mahardika, SH, saksi Komang Gede Indrayana dan rekan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung menemukan: 1 (satu) buah alat penghisap sabhu (bong), 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan alat pembakar sabhu, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET akhirnya terdakwa beserta teman-teman terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk proses lebih lanjut;

*Hal 7 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa kemudian ditimbang di Polres Badung disaksikan oleh terdakwa dan diketahui memiliki **berat 0,9 gram brutto atau 0, 7 gram netto**.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,9 gram brutto atau 0, 7 gram netto tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama BOS dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa bayar dengan tujuan akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan shabu-shabu pada bulan Juni tahun 2014 dimana terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk menambah semangat dalam beraktifitas;
- Bahwa terdakwa sendiri terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 11 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 Wita di kamar terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu: pertama terdakwa siapkan kotak permen berisi sedikit air, pipet, korek gas dan pipa kaca, selanjutnya kotak permen diberikan 2 (dua) buah lubang kemudian pipet terdakwa masukkan di dua buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa siapkan korek untuk membakar shabu-shabu dan terdakwa masukan shabu-shabu di pipa kaca lalu terdakwa bakar dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa masukkan pipa kaca tersebut ke pipet yang telah dirangkai menjadi bong dan terdakwa hisap dengan menggunakan mulut seperti merokok sampai badan terdakwa terasa segar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa sabhu-sabhu tersebut tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter;

- Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu seberat 0,7 gram netto disisihkan seberat 0,1 gram yang kemudian digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 776/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

**3613/2015/NF** berupa kristal bening, **3614/2015/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **3615/2015/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61**

Hal 9 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alia PRENGET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi I Komang Indrayana dan rekan lain Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung dipimpin oleh IPDA I WAYAN WIDASTRA, SH menangkap Made Sukma Wijaya alias Prengnet pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa di Jalan Ratna Gang V No. 1 Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan barang terlarang Narkotika berupa sabhu
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa:
- 1 (satu) klip plasti didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-shabu yang disimpan di dalam pembungkus snack wafer warna hijau
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan kompor alat pemanas shabu
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong)
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-shabu yang disimpan di dalam pembungkus snack wafer warna hijau saksi temukan diatas kasur tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan kompor pemanas shabu dan satu buah alat penghisap sabhu (bong) saksi temukan dibawah tempat tidur terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Made Sukma Wijaya alias Prenget adalah sbb: awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Made Sukma Wijaya alias Prenget diduga memakai dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang tinggal di Jalan Ratna Gang V No.1 Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar, akhirnya Kanit 2 Satresnarkoba Polres Badung IPDA I WAYAN WEDASTRA, SH memerintahkan saksi dan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi bersama rekan-rekan salah satunya BRIPKA I KOMANG INDRAYANA langsung mendatangi rumah terdakwa dan masuk ke dalam kamar terdakwa yang pintu kamarnya tidak tertutup langsung memperkenalkan diri dari Resnarkoba Polres Badung yang sedang melaksanakan tugas dan di dalam kamar tersebut saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang minum arak setelah saksi melakukan pengeledahan badan terhadap keempat orang tersebut tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan akhirnya pengeledahan diarahkan ke dalam kamar dimana dalam pengeledahan tersebut saksi temukan pembungkus snack wafer warna hijau diatas kasur setelah saksi buka dengan disaksikan oleh semua orang yang ada di dalam kamar tersebut berisi satu plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan pengeledahan dilanjutkan kebawah tempat tidur terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut saksi bersama rekan-rekan menemukan satu buah alat penghisap sabhu (bong), 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan alat pembakar sabhu, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET akhirnya semua barang bukti dan keempat orang yang saksi temukan di dalam kamar tersebut dibawa ke Polres Badung untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

Hal 11 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti narkoba berupa shabu milik terdakwa tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti disaksikan oleh terdakwa di ruangan Penyidik Satresnarkoba Polres Badung baru saksi mengetahui berat barang bukti 0,9 gram brutto atau 0,7 gram netto
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan berdasarkan pengakuan terdakwa mengkonsumsi sabhu-sabhu sejak bulan Juni 2014
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH, dan rekan lain Satuan Reskrim Narkoba Polres Badung dipimpin oleh IPDA I WAYAN WIDASTRA, SH menangkap Made Sukma Wijaya alias Prenget pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa di Jalan Ratna Gang V No. 1 Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan barang terlarang Narkoba berupa sabhu
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa:
- 1 (satu) klip plasti didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-shabu yang disimpan di dalam pembungkus snack wafer warna hijau
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan kompor alat pemanas shabu
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) klip plastic didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-shabu yang disimpan di dalam pembungkus snack wafer warna hijau saksi temukan diatas kasur tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan kompor pemanas shabu dan satu buah alat penghisap sabhu (bong) saksi temukan dibawah tempat tidur terdakwa
- Bahwa kronologis penangkapan Made Sukma Wijaya alias Prenget adalah sbb: awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Made Sukma Wijaya alias Prenget diduga memakai dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang tinggal di Jalan Ratna Gang V No.1 Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar, akhirnya Kanit 2 Satresnarkoba Polres Badung IPDA I WAYAN WEDASTRA, SH memerintahkan saksi dan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi bersama rekan-rekan salah satunya KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH, langsung mendatangi rumah terdakwa dan masuk ke dalam kamar terdakwa yang pintu kamarnya tidak tertutup langsung memperkenalkan diri dari Resnarkoba Polres Badung yang sedang melaksanakan tugas dan di dalam kamar tersebut saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang minum arak setelah saksi melakukan pengeledahan badan terhadap keempat orang tersebut tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan akhirnya pengeledahan diarahkan ke dalam kamar dimana dalam pengeledahan tersebut saksi temukan pembungkus snack wafer warna hijau diatas kasur setelah saksi buka dengan disaksikan oleh semua orang yang ada di dalam kamar tersebut berisi satu plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan pengeledahan dilanjutkan kebawah tempat tidur terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut saksi bersama rekan-rekan menemukan satu buah alat penghisap sabhu (bong), 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan alat pembakar sabhu, 1 (satu)

*Hal 13 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Nokia warna hitam dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET akhirnya semua barang bukti dan keempat orang yang saksi temukan di dalam kamar tersebut dibawa ke Polres Badung untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti narkoba berupa shabu milik terdakwa tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti disaksikan oleh terdakwa di ruangan Penyidik Satresnarkoba Polres Badung baru saksi mengetahui berat barang bukti 0,9 gram brutto atau 0,7 gram netto
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan berdasarkan pengakuan terdakwa mengkonsumsi sabhu-sabhu sejak bulan Juni 2014
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi I NYOMAN BUDAYASA, dibawah sumpah keterangan saksi dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa di Jalan Ratna Gang V No. 1 Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar
- Berawal sekitar jam 21.30 Wita saksi ditelepon oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa membawa arak setelah sampai di rumah terdakwa, saksi melihat GEDE ADI MAHAPUTRA dan terdakwa terus saksi masuk kamar minum arak bertiga, setelah itu datang GEDE





KARTIKA ABA membawa arak satu botol, terus saksi berempat minum arak, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman masuk ke dalam kamar dan memperkenalkan diri Petugas Resnarkoba Polres Badung yang sementara melaksanakan tugas langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET karena di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan akhirnya saksi bersama teman lain termasuk terdakwa dibawah ke Polres Badung untuk dimintai keterangan.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai berat satu plastik berisi kristal bening diduga Narkotika tersebut namun setelah dikantor Polisi saat dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh terdakwa adapun beratnya 0,9 gram brutto atau 0,7 gram netto
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu entah darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET mendapatkan satu plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut begitu pula digunakan untuk apa saksi tidak tahu karena terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahu saksi
- Bahwa saksi tahu terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET sama sekali tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi I GEDE ADI MAHAPUTRA, dibawah sumpah keterangan saksi dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa di Jalan Ratna Gang V No. 1 Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar
- Berawal sekitar jam 21.30 Wita saksi ditelepon oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa membawa arak setelah terdakwa sampai

*Hal 15 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*



di rumah terdakwa, setelah itu datang I NYOMAN BUDAYASA membawa arak satu botol, terus saksi berempat minum arak, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman masuk ke dalam kamar dan memperkenalkan diri Petugas Resnarkoba Polres Badung yang sementara melaksanakan tugas langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET karena di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan akhirnya saksi bersama teman lain termasuk terdakwa dibawa ke Polres Badung untuk dimintai keterangan.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai berat satu plastik berisi kristal bening diduga Narkotika tersebut namun setelah dikantor Polisi saat dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh terdakwa adapun beratnya 0,9 gram brutto atau 0,7 gram netto
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu entah darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET mendapatkan satu plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut begitu pula digunakan untuk apa saksi tidak tahu karena terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahu saksi
- Bahwa saksi tahu terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET sama sekali tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya didepan sidang terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak menunjuk penasehat hukum dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satres Narkoba Polres Badung pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 00.30 Wita, di kamar rumah terdakwa di Jalan Ratna Gang V No. 1 Denpasar, Banjar Tatanan Kaja, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar karena kedatangan menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu di kamar terdakwa;

- Bahwa yang disita petugas adalah sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabhu yang terbuat kotak permen, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas dan sebuah HP Nokia warna hitam dengan nomor XL 081999616304;
- Bahwa polisi menemukan 1 (Satu) paket shabu-shabu yang dikemas dengan bungkus wafer warna hijau diatas kasur tempat tidur terdakwa, alat hisap dan koreknya ditemukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang yang diduga sabu-sabu dikamar terdakwa adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BOS yang berada di dalam LP Kerobokan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 11 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wita, tersangka menelepon Sdr. BOS dengan HP milik terdakwa, terdakwa bilang memesan bahan (sabu) 1F, kemudian Sdr. BOS menyuruh terdakwa menunggu sebentar, kemudian sekira jam 24.00 Wita Sdr. BOS mengirim SMS alamat shabunya yakni di daerah Denpasar, tanpa terdakwa melihat jelas alamatnya, kemudian terdakwa kirim alamat tersebut melalui SMS ke HP teman terdakwa bernama PARLAN, kemudian terdakwa menyuruh PARLAN mengambil tempelan shabu tersebut, setelah shabu tersebut didapatnya, kemudian dibawa ke rumah terdakwa dan selanjutnya Sdr. PARLAN pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu tersebut di kasur di kamar terdakwa, rencananya malam itu terdakwa mau pakai/konsumsi shabu-shabu

*Hal 17 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di kamar terdakwa, terdakwa telah menyiapkan alat hisap shabunya, tapi tidak berselang beberapa lama datang polisi yang berpakaian preman dan menangkap terdakwa;

- Bahwa awalnya terdakwa memesan 1F saja dan saat itu terdakwa tidak tahu beratnya, kemudian setelah ditimbang di kantor polisi berat 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut adalah 0,7 gram netto;
- Bahwa terdakwa membeli 1F sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 1.400.000,- namun terdakwa belum membayar shabu tersebut, terdakwa masih ngebon dan rencananya terdakwa bayar setelah terdakwa punya uang;
- Bahwa terdakwa tahu sabhu-sabhu sejak umur 25 tahun dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu mulai bulan Juni 2014;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk menambah semangat dalam beraktifitas;
- Bahwa efek mengkonsumsi shabu-shabu membuat tenaga terdakwa bertambah dan sebagai doping untuk beraktifitas dan jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu yang terdakwa rasakan biasa saja;
- Bahwa terdakwa sendiri terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 11 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 Wita di kamar terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu: pertama terdakwa siapkan kotak permen berisi sedikit air, pipet, korek gas dan pipa kaca, selanjutnya kotak permen diberikan 2 (dua) buah lubang kemudian pipet terdakwa masukkan di dua buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa siapkan korek untuk membakar shabu-shabu dan terdakwa masukan shabu-shabu di pipa kaca lalu terdakwa bakar dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa masukkan pipa kaca tersebut ke pipet yang telah dirangkai menjadi bong dan terdakwa hisap dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mulut seperti merokok sampai badan terdakwa terasa segar;

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama I GEDE ADI MAHA PUTRA, NYOMAN BUDAYASA dan GEDE KARTIABA hanya minum arak saja;
- Bahwa I GEDE ADI MAHA PUTRA, NYOMAN BUDAYASA dan GEDE KARTIABA tidak tahu terdakwa memesan shabu-shabu dan mereka juga tidak tahu terdakwa menaruh shabu-shabu diatas tempat tidur terdakwa, mereka ada di rumah terdakwa hanya untuk minum arak;
- Bahwa terdakwa tinggal sendiri di kamar tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan dalam perkara ini
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti rehabilitasi terkait penggunaan sabhu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dakwaan, terdakwa didakwa melanggar :

Pertama : melanggar pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009

Atau

Kedua : melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta di persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap/digeledah di kamar didapati sabu seberat 0,9 gram brutto atau 0,7 gram netto ;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dari orang yang bernama BOS ;

*Hal 19 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabu tersebut belum terdakwa bayar ;
- Bahwa sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai, memiliki sabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling mendekati fakta adalah dakwaan pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya :

- 1) Setiap Penyalah Guna
- 2) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna**

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Dari fakta-fakta persidangan terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.





Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu bahwa benar terdakwa MADE SUKMA WIJAYA alias PRENGET memiliki, menyimpan, menguasai sabhu-sabhu sebagaimana barang bukti yang disita dari terdakwa dimana sabhu-sabhu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

**Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum**

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri:**

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris. Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabhu yang terbuat kotak permen, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas dan sebuah HP Nokia warna hitam dengan nomor XL 081999616304.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening tersebut adalah benar sabhu, hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 776/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

*Hal 21 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*



- **3613/2015/NF** berupa kristal bening, **3614/2015/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **3615/2015/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi RULLY MAHARDIKA, SH, saksi KOMANG GEDE INDRAYANA, SH, serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu untuk terdakwa gunakan sendiri, bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika (shabu) sejak bulan Juni tahun 2014.

**Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan**

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana ” **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**”.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :  
Shabu dan sebagainya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas bernama MADE SUKMA WIJAYA Als. PRENGET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu-shabu berat 0,7 gram netto atau 0,9 gram brutto
  - 1 (satu) bungkus wafer warna hijau
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari kotak permen warna hijau

*Hal 23 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam nomor XL 081999616304

## ***dirampas untuk dimusnahkan***

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh : PUTU GDE. HARIADI.SH.MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH., dan M.DJAELANI.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh NI NYOMAN SURYATHI, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh : NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI,SH.MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

2. M. DJAELANI,SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

## CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 terdakwa dan penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1085/  
Pid.Sus/2015/PN.Dps. tertanggal 26 Januari 2016 .

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.

*Hal 25 dari Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)